



MEMORANDUM INFORMASI

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012

DALAM MATA UANG RUPIAH

**Tingkat Kupon Tetap 9,00% per tahun
Jatuh Tempo 15 Oktober 2018**

**OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN
DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
DAN DITERBITKAN TANPA WARKAT**

AGEN PENJUAL:

CITIBANK, N.A.; PT BANK ANZ INDONESIA; PT BANK BUKOPIN TBK; PT BANK CENTRAL ASIA TBK;
PT BANK CIMB NIAGA TBK; PT BANK DANAMON INDONESIA TBK; PT BANK DBS INDONESIA;
PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK; PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK;
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK; PT BANK OCBC NISP TBK; PT BANK PANIN TBK;
PT BANK PERMATA TBK; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK;
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK; STANDARD CHARTERED BANK;
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED;
PT DANAREKSA SEKURITAS; PT RELIANCE SECURITIES TBK;
PT SUCORINVEST CENTRAL GANI; PT TRIMEGAH SECURITIES TBK

PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.


Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2015
Kementerian Keuangan Republik Indonesia



DEFINISI DAN SINGKATAN

Agen Penjual	: Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penawaran dan penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana domestik.
Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
<i>Central Registry</i>	: Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, <i>Sub-Registry</i> , dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Hari Kerja	: Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Kupon	: Imbalan bunga yang diterima investor dengan persentase tetap per tahun.
Masa Penawaran	: Periode pengumpulan pemesanan pembelian dari para investor.
<i>Minimum Holding Period (MHP)</i>	: Suatu periode waktu yang ditentukan oleh Pemerintah dimana Pemilik ORI tidak dapat memindahbukukan kepemilikan ORI-nya.
Obligasi Negara	: Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Obligasi Negara Ritel (ORI)	: Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana.
Partisipan/Nasabah <i>Sub-Registry</i>	: Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Sub-Registry</i> baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana	: Kegiatan penawaran dan penjualan ORI untuk pertama kali.
Pasar Sekunder	: Kegiatan perdagangan ORI yang telah dijual di Pasar Perdana.
Pemesanan Pembelian	: Pengajuan pemesanan pembelian ORI oleh investor kepada Agen Penjual.
Pemilik ORI	: Individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang namanya tercatat pada <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> sebagai Pemilik ORI.





- Penatausahaan : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan Pokok ORI.
- Penerbit ORI : Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Penjatahan ORI : Penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan.
- Pokok ORI : Nilai nominal dari 1 (satu) unit ORI yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
- Registry* : Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Sub-Registry*.
- Sub-Registry* : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
- Surat Utang Negara (SUN) : Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat Pokok ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia kepada Pemilik ORI yang tercatat pada *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).
- Tanggal Pembayaran Kupon : Tanggal pada saat kupon ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia kepada Pemilik ORI yang tercatat pada *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).
- Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) : 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
- Tanggal Penjatahan : Tanggal penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan.
- Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pembayaran dana dari Agen Penjual ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan ORI atas nama investor pada *Registry* di Pasar Perdana.
- Undang-Undang SUN : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.



DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN	i
DAFTAR ISI	1
I. OBLIGASI NEGARA.....	2
1. Umum.....	2
2. Kupon ORI	3
3. Biaya dan Perpajakan.....	4
4. Pelunasan Pokok ORI.....	5
5. Pembelian Kembali (<i>buyback</i>)	5
6. <i>Minimum Holding Period</i> (MHP)	5
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ORI	6
1. Keuntungan berinvestasi di ORI.....	6
2. Risiko berinvestasi di ORI	6
III. PENGGUNAAN DANA ORI.....	7
IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN.....	8
1. Tata Cara Pemesanan Pembelian ORI di Pasar Perdana	8
2. Jadwal Penjataan dan Setelmen ORI	9
V. PENATAUSAHAAN	10
VI. LAIN-LAIN	11
Lampiran I Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Seri ORI012	12
Lampiran II Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara	14
Lampiran III Formulir Pemesanan	16
Lampiran IV Lembar Konfirmasi Kepemilikan	17

[Handwritten signature]



I. OBLIGASI NEGARA

1. Umum

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat;
 - Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
 - Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON);
 - Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
 - Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;
 - Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik.

1.2 Bentuk ORI012 Yang Diterbitkan

Bentuk ORI adalah tanpa warkat yang dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.

1.3 Nominal ORI012

ORI012 diterbitkan dengan nilai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

1.4 Batasan Pemesanan Pembelian ORI012 di Pasar Perdana untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ORI012 minimum 5 (lima) unit atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dengan kelipatan 5 (lima) unit atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pemesanan Pembelian ORI012 per investor maksimum 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

1.5 Agen Penjual

Bank Umum:

1. Citibank, N.A.
2. PT Bank ANZ Indonesia
3. PT Bank Bukopin Tbk.
4. PT Bank Central Asia Tbk.
5. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
6. PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
7. PT Bank DBS Indonesia.



8. PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
9. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
10. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
11. PT Bank OCBC NISP Tbk.
12. PT Bank Panin Tbk.
13. PT Bank Permata Tbk.
14. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
15. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
16. Standard Chartered Bank
17. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Perusahaan Efek:

1. PT Danareksa Sekuritas
2. PT Reliance Securities Tbk.
3. PT Sucorinvest Central Gani
4. PT Trimegah Securities Tbk.

2. Kupon ORI

Kupon adalah sebesar 9,00% (sembilan per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Kupon per unit yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dihitung dari $9,00\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah).

Pembayaran Kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 15 November 2015. Pembayaran Kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 15 Oktober 2018.

Kupon pertama kali yang dibayarkan tanggal 15 November 2015 memiliki jumlah hari sebanyak 25 (dua puluh lima) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015 sehingga kupon pertama dimaksud adalah sebesar Rp6.048,00 (enam ribu empat puluh delapan rupiah) per unit, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- $25/31 \times 9,00\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp6.048,00 (enam ribu empat puluh delapan rupiah)

Perhitungan kupon sebagaimana tersebut di atas belum memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan.

Jumlah pembayaran kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (limapuluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu Rupiah).

Jumlah hari kupon (*day count*) untuk perhitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI012 yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI012.

Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.



3. Biaya dan Perpajakan

3.1 Biaya pemesanan ORI012 di Pasar Perdana

Biaya pemesanan ORI012 di Pasar Perdana meliputi antara lain:

- a) biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening tabungan pada Bank;
- b) biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk;
- c) biaya transfer dana untuk menampung dana pemesanan ORI012.

Masing-masing Agen Penjual dilarang untuk membebankan biaya pemesanan di luar ketiga komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan ORI di Pasar Perdana.

Masing-masing Agen Penjual dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Pada dasarnya investor dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan ORI dilakukan melalui Agen Penjual, yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan *Sub-Registry* tertentu maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Sub-Registry* yang telah bekerjasama dengan Agen Penjual.

Apabila investor membuka rekening surat berharga di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

3.2 Biaya Penyimpanan dan Transfer Kupon/Pokok ORI

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer kupon dan Pokok ORI disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer kupon dan pokok dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

3.3 Biaya Transaksi di Pasar Sekunder

Biaya transaksi ORI012 di Pasar Sekunder dapat berbeda-beda baik dengan mekanisme Bursa Efek maupun Transaksi di luar Bursa (*over the counter*). Biaya transaksi di Pasar Sekunder antara lain berupa biaya transfer surat berharga/dana dan biaya perantara pedagang.

3.4 Perpajakan

Perpajakan yang berlaku atas ORI012 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



4. Pelunasan Pokok ORI

Pelunasan Pokok ORI012 dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit ORI yang dimiliki oleh Pemilik ORI yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).

Pembayaran Pokok ORI dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik ORI yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik ORI.

Apabila pembayaran Pokok ORI bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

5. Pembelian Kembali (*buyback*)

Pemerintah dapat membeli kembali ORI sebelum jatuh tempo, melalui mekanisme pasar, yaitu pembelian di Pasar Sekunder dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.

6. *Minimum Holding Period (MHP)*

Pemerintah menerapkan *Minimum Holding Period* sejak tanggal setelmen sampai dengan pembayaran kupon kedua. Kepemilikan ORI012 dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 Desember 2015.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ORI

1. Keuntungan berinvestasi di ORI

1. Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya;
2. Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana), kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN;
3. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo;
4. Kupon dibayar setiap bulan;
5. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme Bursa Efek atau Transaksi di luar Bursa (*over the counter*);
6. Tersedianya kuota harga beli (*bid price*) dari Agen Penjual yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di Pasar Perdana;
7. Berpotensi memperoleh *capital gain* bila ORI dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder;
8. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan ORI mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak;
9. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2. Risiko berinvestasi di ORI

Ada 3 (tiga) jenis risiko utama dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah:

1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko dimana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo kupon dan pokok.

ORI tidak mempunyai risiko gagal bayar mengingat berdasarkan Undang-Undang SUN bahwa negara menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk ORI012 sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.

2. Risiko pasar (*market risk*), adalah potensi kerugian (*capital loss*) bagi investor akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar Keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi dan kondisi politik yang tidak stabil.

Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual ORI di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar dalam investasi ORI dapat dihindari apabila pembeli ORI di Pasar Perdana tidak menjual ORI sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjual ORI jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, Pemilik ORI tetap mendapat kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Pemilik ORI tetap menerima pelunasan pokok sebesar 100% (seratus persen) ketika ORI jatuh tempo.

3. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), suatu risiko apabila investor tidak dapat melikuidasi produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.

Risiko likuiditas (*liquidity risk*) dapat terjadi apabila Pemilik ORI membutuhkan dana dalam waktu cepat akan tetapi ORI tidak dapat dijual pada harga yang wajar. Risiko ini dapat dihindari karena ORI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal, atau dijual kepada Agen Penjual. Ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan penggunaan ORI sebagai jaminan/agunan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.



III. PENGGUNAAN DANA ORI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 dan perubahannya.



IV. TATA CARA PEMESANAN DAN PENJATAHAN

1. Tata Cara Pemesanan Pembelian ORI di Pasar Perdana

1.1 Pemesan Yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditunjukkan dengan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

1.2 Prosedur Pemesanan Pembelian ORI

- a. Mendatangi kantor pusat/cabang Agen Penjual yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian ORI012, sebagaimana tercantum di dalam Romawi I angka 1.5 dan Lampiran I Memorandum Informasi ini;
- b. Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu *Sub-Registry*, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Memorandum Informasi ini atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*;
- c. Rekening dana dan rekening surat berharga harus atas nama calon investor ORI012;
- d. Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan untuk pembelian ORI012 melalui Agen Penjual;
- e. Mengisi Formulir Pemesanan sebagaimana lampiran III Memorandum Informasi ini;
- f. Menyampaikan Formulir Pemesanan, fotocopy KTP yang masih berlaku, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Agen Penjual.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran kupon dan Pokok ORI012 pada saat jatuh tempo.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan ORI012 atas nama investor.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

1.3 Masa Penawaran

Masa Penawaran ORI012 akan dimulai pada tanggal 21 September 2015 dan ditutup pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 09.00 waktu setempat.

1.4 Penjatahan ORI012

Seluruh Pemesanan Pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran yang dilakukan sesuai dengan tata cara pemesanan pembelian yang ditetapkan, akan diikutsertakan dalam proses penjatahan. Menteri Keuangan berhak menentukan jumlah emisi ORI sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan ORI012 akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2015.

1.5 Pembayaran Pemesanan Pembelian ORI012

Pembayaran pemesanan oleh investor kepada Agen Penjual dilakukan sejak dibuka Masa Penawaran sampai dengan akhir masa penawaran sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh masing-masing Agen Penjual.



1.6 Distribusi ORI012

Pemerintah Republik Indonesia akan menerbitkan ORI secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 21 Oktober 2015 yang akan diteruskan oleh masing-masing *Sub-Registry* kepada pemesan dengan menyampaikan lembar konfirmasi kepemilikan SUN sebagaimana contoh yang tercantum di dalam Lampiran IV Memorandum Informasi ini.

1.7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia

Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2015.

1.8 Lain-Lain

Agen Penjual berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian ORI yang tidak memenuhi syarat.

2. Jadwal Penjataan dan Setelmen ORI

1. Pada tanggal 15 Oktober 2015 (di akhir Masa Penawaran), Agen Penjual menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
2. Pada Tanggal Penjataan 19 Oktober 2015, Pemerintah menetapkan hasil penjataan dan menyampaikan kepada Agen Penjual.
3. Tanggal Setelmen ORI012 dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjataan yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015.
4. Pada Tanggal Setelmen, Bank Indonesia mendistribusikan ORI012 kepada masing-masing *Sub-Registry* yang telah ditunjuk oleh Agen Penjual sesuai hasil penjataan.
5. Pengembalian dana dari Agen Penjual kepada calon pembeli yang tidak mendapatkan penjataan ORI baik seluruhnya atau sebagian ke rekening yang bersangkutan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Penjataan, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2015.
6. *Sub-Registry* atau Agen Penjual menyampaikan konfirmasi kepemilikan ORI kepada investor secara langsung selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2015.



V. PENATAUSAHAAN

1. Pencatatan Kepemilikan ORI012

ORI012 dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga.

Pemilik ORI012 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki ORI012 dengan membelinya di Pasar Sekunder.

Kepemilikan dari setiap Pemilik ORI akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat Pemilik ORI;
- b. Jenis ORI yang dimiliki;
- c. Jumlah nominal ORI yang dimiliki;
- d. Perpindahan kepemilikan ORI.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ORI yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, investor perlu memastikan kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan ORI.

2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen ORI012 mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal transaksi ORI012 di Pasar Sekunder dilakukan melalui Bursa Efek maka kliring dan setelmen ORI juga mengikuti ketentuan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

3. Agen Pembayar

Bank Indonesia selaku agen pembayar bunga dan pokok SUN melaksanakan pembayaran kupon ORI pada Tanggal Pembayaran Kupon dan Pokok ORI012 pada Tanggal Jatuh Tempo.



VI. LAIN-LAIN

Informasi lebih lanjut mengenai ORI ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Surat Utang Negara,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**
Gedung Frans Seda, Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710
Telp.: 021 - 381 0175 (hunting), Faks.: 021 - 384 6516
E-mail: webmaster.djppr@kemenkeu.go.id
Website www.djppr.kemenkeu.go.id



Lampiran I

Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Seri ORI012

<p>Citibank, N.A. Citibank Tower Lt. 9 Jl. Jend Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telp : 021 - 252 9999 Faks: 021 - 252 9 477</p>	<p>PT Bank ANZ Indonesia ANZ Tower Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav 33A, Jakarta 10220 Telp : 021 - 575 0300 Faks: 021 - 572 7447</p>	<p>PT. Bank Bukopin, Tbk Gedung Bank Bukopin Jl. MT. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770 Telp. : 021 - 7988266 7989837 Fax. : 021 - 7980625 7986337</p>
<p>PT Bank Central Asia, Tbk Menara BCA Lt.32, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 Telp : 021 - 2358 8000 Faks: 021 - 2358 8328</p>	<p>PT Bank CIMB Niaga, Tbk Graha Niaga Lt 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telp : 021 - 250 5151 Faks: 021 - 529 7168</p>	<p>PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kuningan Plaza Building, Tower Utara, Lt. 8, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C 11- 14, Kuningan Jakarta 12940 Telp : 021 - 2550 5800 Faks: 021 - 5222 145</p>
<p>PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower, Lt. 36 Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 10940 Telp: 021 - 2988 5000 Fax : 021 - 2988 5250/5251</p>	<p>PT Bank Internasional Indonesia, Tbk Gedung Sentral Senayan 3, Lt. 8 Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 10270 Telp: 021 - 2993 6338 2993 6339 2993 6387 Fax : 021 - 2922 8849</p>	<p>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Wisma Mandiri II, Lt 8 Jl. Kebon Sirih No.83 Jakarta 10340, Indonesia Telp : 021 - 3002 8000 Faks: 021 - 230 2435</p>
<p>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Gedung BNI Lt.23 Jl.Jend.Sudirman Kav.1 Jakarta 10220 Telp : 021 - 572 8208 572 9571 Faks: 021 - 572 8345</p>	<p>PT Bank OCBC NISP, Tbk OCBC NISP Tower Lt. 7 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940 Telp : 021 - 25533888 0800 1111 898 Faks: 021 - 57944108</p>	<p>PT Bank Panin, Tbk Jl. Jend. Sudirman Kav.1 lt.12 Senayan Jakarta 10270 Telp : 021 - 573 5066 Faks: 021 - 573 9360</p>
<p>PT Bank Permata, Tbk PermataBank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp : 021 - 745 5888 Faks: 021 - 745 8250</p>	<p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Gedung BRI II Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210 Telp : 021 - 575 2510 Faks: 021 - 578 54308</p>	<p>PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 Telp : 021-6336789 ext : 8573-78 Fax : 021-6346730</p>



<p>Standard Chartered Bank World Trade Center II, Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia Telp : 021 - 2955 0000 Faks: 021 - 2952 2470</p>	<p>The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Menara Mulia Lt.26 Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.9-11 Jakarta 12930 Telp : 021 - 5291 4722 Faks: 021 - 2922 9635</p>	<p>PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Telp : 021 - 350 1088 Faks: 021 - 350 1724 350 1725PT</p>
<p>Reliance Securities Tbk Reliance Building Jl. Pluit Putra Kencana No.15 A, Pluit, Jakarta Utara Telp : 021 - 661 7768, 5793 0008 Faks: 021 - 5793 0010, 661 9884</p>	<p>PT Sucorinvest Central Gani Equity Tower Lantai 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp : 021 - 2996 0999 021 - 2996 0708 Faks: 021 - 5797 3938</p>	<p>PT Trimegah Securities, Tbk Gedung Artha Graha Lt.18 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp : 021 - 2924 9088 021 - 2924 9129 021 - 2924 9125 021 - 2924 9135 Faks: 021 - 515 4554 021 - 2924 9168</p>



Lampiran II

Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara

<p>PT Bank Central Asia, Tbk Sub Registry Menara BCA Lt. 28 - Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 Telp : 021 - 2358 8000 ext 28205, 2358 8665 Faks: 021 - 2358 8374 PIC: Henry Karli (08151825677)</p>	<p>Citibank N.A. Jkt- Sub Registry Citibank Tower Lt.15, Jl.Jend.Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telp : 021 - 52908600 Client Service Officer : Nining Sulianti , 5290 8272 / 0817 776974 Settlement : Sandra Angkawidjaja , 5290 8023 / 0856 8858307</p>	<p>Bank Niaga Sub Registry Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 Telp : 021 - 250 5151 ext.37057,58 Faks: 021 - 250 5206, 5276051 PIC: Kristianto (081905026316, kristiantos@cimbniaga.co.id, kristiantoshadi@yahoo.com)</p>
<p>Deutsche Bank AG Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310 Telp : 021 - 31931092 Faks: 021 - 31935252</p>	<p>HSBC Sub Registry Menara Mulia Building Lt. 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta 12930 Telp : 021 - 52914943/52914283 Faks : 021 - 29229632 PIC: Haryo Dirgantoro / Fernando K.</p>	<p>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower ,Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp : 021 - 5299 1099 5299 1138 Faks: 021 - 5299 1199 5299 1052 PIC: Gusrinaldy Akhyar (08164859790)</p>
<p>PT Bank Panin, Tbk – Sub Registry Panin Bank Centre, Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Senayan Jakarta 10270 Telp : 021 - 5711506 Faks: 021 - 5744356 PIC: Teguh (5735555 ext 11148)</p>	<p>PT Bank Danamon Indonesia Tbk S Sub Registry Menara Bank Danamon Lt.9 Jl. Prof. Dr.Satrio Kav.E IV No.6 Mega Kuningan – Jakarta 12950 Telp : 021 - 57991001 – 3 ext. 8944/8941/1070 Faks: 021 - 5799 1460/5 PIC : Rosvita Product & Custody Sales (021) 57991001-3 ex.1070 Rosvita.christiawan@danamon.co.id</p>	<p>PT Bank Internasional Indonesia – Sub Registry Gedung Sentral Senayan 3, Lt. 5 Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 10270 PIC: Sri Malinda-021 - 29228888 ext. 29065 Vicco Anandia Perdana-021 - 29228888 ext. 29063 Donny Lukito-021 - 29228888 ext. 29083</p>
<p>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Sub Registry Plaza Mandiri, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 Telp : 021 - 526 5045 526 5095 Faks: 021 - 527 4477 527 5577</p>	<p>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk – Sub Registry Jl.Jend.Sudirman Kav.1 Jakarta 10220 Telp : 021 - 572 8243 572 8283 Faks: 021 - 29411502/12</p>	<p>PT Bank Permata Sub Registry PermataBank Tower III Bintaro Jaya sektor VII Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telp : 021 - 7458888 PIC: Andri Yusana (081807883248)</p>



<p>PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Divisi Investment Services Gedung BRI II Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta Telp : 021 - 575 8104 575 5195 575 8105 574 2562 Faks: 021 - 251 0316 PIC: Putri Iswari Dewi (081294049206)</p>	<p>Standard Chartered – Sub Registry Menara Standard Chartered Bank Lt.5 Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta 12930 Telp : 021 - 255 50225 255 50289 Faks: 021 - 555 50289 571 9671/2 PIC: nora.sutiono@sc.com (081316083271), harya.hendrayanto@sc.com (0811879630)</p>	<p>PT. Bank Mega, Tbk Sub Registry Menara Bank Mega Lt.16 Jl. Kapt. Tendean 12-14A Jakarta 12790 Telp: 021 - 791 75000 (16223, 16512) Fax : 021 - 799 0720 791 75016 up CAMR PIC: Lies/Ratih</p>
<p>PT Bank DBS Indonesia Sub Registry DBS Bank Tower, 35th Fl. Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Telp : 021 - 29884520 Faks: 021 - 29884804 PIC: Enrico Situmorang (08121000231, enricos@db.com)</p>		



Lampiran III

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIC INDONESIA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENJUALAN OBLIGASI NEGARA KEPADA INVESTOR RITEL DI PASAR PERDANA DOMESTIK SERI

FORMULIR PEMESANAN

Identitas Pemesan

1. Nama (Sesuai KTP) :	<input type="text"/>																				
2. Nomor KTP :	<input type="text"/>																				
3. Tempat Lahir :	<input type="text"/>																				
4. Tanggal Lahir :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5. Jenis Kelamin <input type="checkbox"/>	1. Laki-laki	2. Perempuan		
6. Pekerjaan :	<input type="checkbox"/>	1. PNS	2. TNI/POLRI	3. Pegawai Otoritas/Lembaga/BUMN/BUMD	4. Pegawai Swasta	5. Profesional	6. Wiraswasta	7. Pekerja Seri	8. Pelajar/Mahasiswa	9. Ibu Rumah Tangga	10. Pensiunan	11. Lainnya.....									
7. Alamat (Sesuai KTP) :	<input type="text"/>																				
8. Kab/Kota :	<input type="text"/>																				
9. Propinsi :	<input type="text"/>																				
11. No Telepon rumah :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10. Kode Pos <input type="text"/>	
11. No Telepon rumah :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12. HP <input type="text"/>
13. E-mail :	<input type="text"/>																				

Data Pemesanan

14. Tanggal Pemesanan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15. Jumlah Pemesanan :	Rp. <input type="text"/>																			
	<i>terbilang</i>																			
16. No. Rekening Dana :	<input type="text"/>																			
17. Nama :	<input type="text"/>																			
18. Nama Bank :	<input type="text"/>																			

(nomor 16 dan 17 khusus untuk keperluan pembayaran bunga dan pokok)

Data Rekening Surat Berharga (diisi oleh Agen Penjual)

19. No. Rekening :	<input type="text"/>														
20. Nama :	<input type="text"/>														
21. Nama Sub Registry :	<input type="text"/>														

Ketentuan Pemesanan

1. Setiap pesan adalah Warga Negara Indonesia dan harus menyerahkan fotokopi KTP atas nama pemesan.
2. Jumlah Pemesanan minimal dan kelipatannya serta jumlah pemesanan maksimal mengikuti ketentuan dalam memorandum informasi seri yang akan diterbitkan.
3. Dalam hal pemesanan pembelian Obligasi Negara oleh investor Ritel tidak dipenuhi semua maka jumlah sisa dana akan dikembalikan 1 hari kerja setelah setelmen.
4. Semua pesanan yang sudah masuk tidak dapat dibatalkan.
5. Semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehubungan dengan penjualan Obligasi Negara kepada investor Ritel tidak dapat diganggu gugat.
6. Rekening Surat Berharga dan Rekening Dana harus atas nama pesan Obligasi Negara seri yang akan diterbitkan.

Dengan menandatangani formulir pemesanan ini, maka pemesan menyatakan bahwa data yang diisi adalah benar. Pemesan telah pula membaca dan memahami karakteristik produk sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi serta mengerti dan memahami segala konsekuensi dari pemesanan ini, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk tersebut.

Petugas Agen Penjual

Pemesan

(.....)

(.....)

- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keterangan:
1. Formulir asli untuk Agen Penjual
2. Copy formulir untuk Pemerintah, Nasabah/Pemesan, dan Subregistry/Partisipan Subregistry |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Lampiran IV

No. :

**Konfirmasi Kepemilikan
Surat Utang Negara**

Rincian catatan kepemilikan Surat Utang Negara adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik	:
Nama Pemegang Rekening	:
Alamat	:
No. Rekening Surat Berharga	:
Kode SUN	: ORI012
Nama SUN	: Obligasi Negara Seri ORI012
Kupon	: 9,00%
Nominal Per Unit	: Rp1.000.000,00
Jumlah Unit SUN	: Unit
Total Nominal SUN	: Rp..... (terbilang..)
Tanggal Pencatatan Kepemilikan	: 21 Oktober 2015
Tanggal Jatuh Tempo	: 15 Oktober 2018

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Sub-Registry* yang dikelola oleh sebagai pemegang rekening di *Sub-Registry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik SUN harus segera melapor kepada sebagai Agen Penjual untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy